



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyempurnakan dan menyesuaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 44 Tahun 2019 tentang Persetujuan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 655);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Nomor 66);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	1.600.931.562.000,00
2. Belanja	Rp.	<u>1.690.278.480.000,00</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp.	(89.346.918.000,00)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	96.846.918.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>7.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	89.346.918.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
    - Sejumlah Rp. 255.058.556.000,00
  - b. Dana Perimbangan
    - Sejumlah Rp. 1.064.062.319.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah
    - Yang Sah Sejumlah Rp. 281.810.687.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 82.400.000.000,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 27.622.497.300,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
    - Sejumlah Rp. 12.062.856.000,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli - Daerah yang Sah sejumlah Rp. 132.973.202.700,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/  
Bagi Hasil Bukan Pajak
    - Sejumlah Rp. 70.413.023.000,00
  - b. Dana Alokasi Umum
    - sejumlah Rp. 684.692.066.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus
    - sejumlah Rp. 308.957.230.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah Rp. 40.110.000.000,00
  - b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Sejumlah Rp. 110.000.000.000,00
  - c. Dana Penyesuaian sejumlah Rp. 130.880.687.000,00
  - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
    - Sejumlah Rp. 400.000.000,00

e. Sumbangan Pihak Ketiga		
Sejumlah	Rp.	420.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
Sejumlah	Rp.	665.424.619.000,00
b. Belanja Langsung		
Sejumlah	Rp.	1.024.853.861.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	481.202.204.000,00
b. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	10.495.800.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial		
Sejumlah	Rp.	1.450.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa sejumlah	Rp.	11.002.250.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik sejumlah	Rp.	159.274.365.000,00
f. Belanja Tidak terduga		
Sejumlah	Rp.	2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	172.307.298.385,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	335.386.290.141,00
c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	517.160.272.474,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
Sejumlah	Rp.	96.846.918.000,00

- b. Pengeluaran Pembiayaan
- |          |     |                  |
|----------|-----|------------------|
| Sejumlah | Rp. | 7.500.000.000,00 |
|----------|-----|------------------|
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA sejumlah
- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
|  | Rp. | 56.846.918.000,00 |
|--|-----|-------------------|
- b. Penerimaan Pinjaman Dan Obligasi Daerah
- |          |     |                   |
|----------|-----|-------------------|
| sejumlah | Rp. | 40.000.000.000,00 |
|----------|-----|-------------------|
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- |          |     |                  |
|----------|-----|------------------|
| Sejumlah | Rp. | 7.500.000.000,00 |
|----------|-----|------------------|

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum diselesaikan dandiinginkan kembali dalam tahun anggaran ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### Pasal 6

Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 atas dilaporkan dalam laporan Realisasi Anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

#### Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa ;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau;
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Penjabaran lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 27 Desember 2019

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 27 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**S U Y A N T O**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 18

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 18, 134/2019



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

## I UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020 serta kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020.

APBD disusun atas dasar :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Penganggaran kegiatan mendesak.

APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

## II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 105

# Lampiran I

# Ringkasan APBD

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR : 18 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**RINGKASAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

1.1

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.600.931.562.000,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>255.058.556.000,00</b>
4.1.1	Pajak Daerah	82.400.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	27.622.497.300,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.062.856.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	132.973.202.700,00
<b>4.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.064.062.319.000,00</b>
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	70.413.023.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	684.692.066.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	308.957.230.000,00
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>281.810.687.000,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	40.110.000.000,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	110.000.000.000,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	130.880.687.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	400.000.000,00
4.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	420.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.600.931.562.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.690.278.480.000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>665.424.619.000,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	481.202.204.000,00
5.1.4	Belanja Hibah	10.495.800.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.450.000.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.002.250.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	159.274.365.000,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00

<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.024.853.861.000,00</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	172.307.298.385,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	335.386.290.141,00
5.2.3	Belanja Modal	517.160.272.474,00
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>1.690.278.480.000,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(89.346.918.000,00)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>89.346.918.000,00</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>96.846.918.000,00</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	56.846.918.000,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	40.000.000.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>96.846.918.000,00</b>
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>7.500.000.000,00</b>
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>7.500.000.000,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>89.346.918.000,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TTD

NURHIDAYAH

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M**  
**NIP. 690112 199903 2 005**

